



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1302XXX, tempat dan tanggal lahir Kubang Nan Duo, 06 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, NO HP: 0821XXX, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, NIK 1302XXX, tempat dan tanggal lahir Cupak, 10 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 07 September 2022 dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX/007/X/2021, tertanggal 04 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruni anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pada bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering cemburu kepada Pemohon saat Pemohon pergi bekerja;
 - c. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon Selingkuh;
 - d. Bahwa Termohon sering membicarakan hal yang tidak baik tentang Pemohon kepada orangtua Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi Februari 2022, yang menjadi permasalahannya waktu itu masih masalah yang sama dengan sebelumnya dan juga pada saat itu Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering cemburu kepada Pemohon saat Pemohon pergi bekerja dan juga Termohon sering berbicara hal yang tidak baik tentang Pemohon kepada orangtua Pemohon dan Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/007/X/2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 04 Oktober 2021, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 10 (sepuluh) hari sebelum pisah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon lebih kurang selama 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon lebih kurang selama 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan XXX, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/007/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021 (*vide P*). Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan kembali rukun dengan Termohon. Dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon terbukti telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama SAKSI I PEMOHON yang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan SAKSI II PEMOHON yang mengaku sebagai saudara sepupu

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mulai tidak harmonis sejak Januari 2022 karena sering berselisih dan bertengkar. Kedua Saksi Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut Saksi I tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 10 (sepuluh) hari sebelum pisah, sedangkan menurut Saksi II Pemohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Saksi I dan II Pemohon mengetahui dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Keterangan kedua Saksi Pemohon tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon bersumber dari pengetahuan langsung Saksi dan saling bersesuaian. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak 10 (sepuluh) hari sebelum pisah;

Menimbang, bahwa pada posita 4 dan 5 Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Pemohon adalah Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon. Oleh karena itu maka

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terbukti menurut hukum adalah penyebab pada posita 4;

Menimbang, bahwa pada Posita 6 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Menurut Saksi I Pemohon pisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sedangkan Saksi II Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon. Namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Termohon;
- Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terjadi lebih kurang sejak 10 (sepuluh) hari sebelum pisah;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I dan Asmeilia, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yulis Edward, S.H.I

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Asmeilia, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- 1 PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama Pemohon : Rp 10.000,00
 - c. Panggilan pertama Termohon : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	420.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	100.000,00
Jumlah	:	Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)